



Analisis Kekerasan Sosial pada Anak Usia Remaja dalam Lingkungan Keluarga

Yayah Rukiyah^{1)*}, Siska Sahira¹⁾

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Correspondence: agiskamilah63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena kekerasan sosial yang dialami anak usia remaja dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan data KPAI, sekitar 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, yang meliputi kekerasan fisik, psikologis, verbal, hingga penelantaran. Faktor-faktor penyebab kekerasan antara lain pewarisan perilaku kekerasan dari generasi sebelumnya, sulitnya mengungkap kasus kekerasan ke ranah publik, serta latar belakang budaya yang menempatkan anak pada posisi terendah dalam struktur keluarga. Selain itu, kondisi keluarga yang disfungsi, tekanan ekonomi, dan rendahnya dukungan sosial juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan pada remaja. Dampak kekerasan ini tidak hanya menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan dan ketakutan, tetapi juga membentuk pola pikir remaja bahwa kekerasan adalah cara penyelesaian masalah, serta menimbulkan disharmoni dalam keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan sosial terhadap anak usia remaja di lingkungan keluarga.

Keywords: Kekerasan Sosial; Anak Remaja; Keluarga.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Pendahuluan

Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang ditargetkan oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga tanpa pendidikan, maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Istilah pendidikan atau pedagogik berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bertanggung jawab, berwibawa, dan memiliki keperanan-aktif jika didalamnya terdapat tenaga-tenaga kependidikan khususnya tenaga pendidik yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, profesional dibidangnya serta memiliki lekatan nilai-nilai moral untuk dapat diakui sebagai guru yang berwajah berwibawa (Pahmi et al. 2023).

Pada sisi yang berbeda, kekerasan anak menjadi fenomena yang masih mewarnai keluarga Indonesia hingga saat ini. Dengan kerentanannya, anak seringkali dihadapkan pada kekerasan, termasuk di dalam keluarga. Kekerasan anak dalam keluarga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang di dalam keluarga yang mengakibatkan penderitaan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Singkat et al. 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mayoritas kasus kekerasan menimpa anak-anak dan didominasi oleh kekerasan seksual. Kasus-kasus ini sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat atau keluarga, teman, atau kenalan yang dikenal melalui media sosial. Pada semester pertama tahun 2024, sudah terdapat 35 kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi kekerasan seksual, penelantaran, dan bullying, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun. DP3AKB

Kota Serang bersama kepolisian dan pihak terkait aktif menangani kasus-kasus tersebut, memastikan tidak ada kasus yang ditelantarkan walaupun beberapa masih dalam proses pelaporan, pemerintah daerah juga mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya menekan angka kekerasan dan memberikan perlindungan lebih optimal melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Perempuan, remaja, dan anak-anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga karena adanya faktor tidak langsung yang disebabkan oleh ketidakstabilan finansial, ketidakmampuan anak dan remaja untuk melarikan diri, adanya karantina dan pembatasan sosial. Kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga banyak terjadi. Faktor yang mendasarinya bermacam-macam. Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga berpotensi meningkatkan ketegangan rumah tangga yang akan menimbulkan dan memperburuk konflik antara orangtua terhadap anaknya.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak, serta psikologis anak. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks dengan penyebab yang bermacam-macam. Memahami penyebab kekerasan sangat penting untuk mengatasi masalah kekerasan pada anak. Kebanyakan orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah suatu hal yang wajar karena mereka berfikir semua itu merupakan suatu hal yang wajar karena itu bagian dari mendisiplinkan anak. Akibat kekerasan yang terjadi pada si anak, itu juga bisa memperburuk hubungan orang tua dengan si anak itu nantinya. Kekerasan pada anak bukan hanya dilakukan oleh orang tua saja, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh seorang pengasuh anak. Karena terlalu sibuk, banyak orang tua yang mempekerjakan seorang pengasuh untuk mengasuh dan merawat anak mereka. Ada UU yang mengatur tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 b (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Rahayu and Romania 2018). Meskipun demikian pada saat ini kekerasan pada salah satu anggota keluarga yaitu anak sampai saat ini masih sering terjadi. Berdasarkan UNICEF, jenis kekerasan yang dapat terjadi yaitu berbagai macam seperti kekerasan fisik, seksual, pengabaian, emosional dan eksploitasi. Kekerasan-kekerasan ini dapat dirasakan oleh anak di dalam keluarga. Kekerasan dapat terjadi pada anak laki-laki ataupun Perempuan (Krisnani and Kessik 2020).

Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Dimana merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa kekerasan social pada anak remaja dilingkungan keluarga, di kota serang banten.

Data yang ditemukan dalam sebuah artikel penelitian ini diperoleh dari library research atau pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi dari beberapa orang yang ahli dan relevan dalam bidangnya. Setelah mencari referensi terkait data yang dibutuhkan, penulis menganalisis data yang ada. Dengan demikian, dalam penelitian ini penelitian kepustakaan digunakan untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi yang relevan untuk dijadikan landasan teori dan literatur ilmiah berkaitan dengan konteks yang diteliti. Bertepatan dengan penelitian ini referensi yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hasil publikasi ilmiah yang berkaitan. Langkah Selanjutnya adalah memilah-milah informasi yang terkait dengan topik yang dijelaskan hingga masalah yang dijelaskan dalam artikel ini akhirnya membentuk solusi.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Sosial Terhadap Anak

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan Henry Kempe menyebut kasus-kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered Child Syndrome yaitu: "setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan

perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya (Praditama, Nurhadi, and Budiarti 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tandatanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap, pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. 3 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Pelanggaran terhadap hak anak dewasa ini semakin tidak terkendali dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat (Rozak 2013).

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Serang, dengan mayoritas korban adalah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Pelaku kekerasan ini sebagian besar adalah orang terdekat korban, seperti keluarga, teman, atau kenalan di media sosia. Dan untuk Untuk tahun 2025, data spesifik belum tersedia secara lengkap, namun upaya penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari Peraturan Daerah yang sedang dirancang, Jadi, kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga di Kota Serang dan sekitarnya cukup signifikan, terutama kekerasan seksual dengan pelaku kebanyakan orang terdekat korban. Pemerintah daerah sedang memperkuat perlindungan melalui regulasi dan unit teknis khusus.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga merupakan tempat dimana individu pertama kali belajar tentang nilai-nilai, norma, dan budaya. Keluarga juga memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan kepada anggotanya ketika keluarga tersebut memiliki karakter Keluarga yang kuat dan harmonis yang dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Contoh yang baik penerapan aturan dan hukum dalam sebuah keluarga adalah ketika sebuah keluarga memutuskan untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan, termasuk tata caranya. dalam perkawinan, hak dan tanggung jawab pasangan serta hak asuhanak.Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak No.4 Tahun 1979 juga memuat definisinya. keluarga Menurut Pasal 1(4) UU, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Apalagi anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan menjunjung tinggi, melindungi, dan mengembangkan prestasi para pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian merupakan faktor terpenting dalam perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Disisi lain tindakan kekerasan bisa saja terjadi sebagai bagian dari upaya seseorang untuk melepaskan perasaan marah yang sudah tidak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai tugas yang wajar, namun tindakan yang sama dalam situasi yang berbeda tidak bisa disebut normal, melainkan disebut demikian (Suteja and Ulum 2019).

Keluarga yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga dalam pengertian keluarga inti (*nuclear family*), tetapi juga keluarga dalam pengertian keluarga luas (*extended family*). Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi setiap orang, akan memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi seseorang, baik itu psikologis maupun psiko-sosial seperti dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi dan perhatian. Selain pemenuhan kebutuhan yang bersifat domestik, keluarga perlu memilihkan teman bagi anak, dan atau memantau pertemanan anak. Prinsipnya anak mendapatkan teman yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang. Ikatan kekerabatan perlu aktualisasikan kembali untuk dilembagakan nilai dan norma kekeluargaan dan kepedulian sosial (Hasanah and Raharjo 2016).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Bentuk kejahatan kekerasan dalam enam kelompok, yaitu (1) Pencurian dengan kekerasan, (2) Pembunuhan, (3) Perkosaan, (4) Penculikan, (5) Pemerasan, (6) Penganiayaan. Sementara bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam, (1) Kekerasan fisik, (2) Kekerasan psikis, (3) Kekerasan seksual, (4) Kekerasan sosial. Empat jenis kekerasan tersebut sangat terkait satu sama lain. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak akan berdampak pada jiwa mereka, sedangkan kekerasan seksual akan berdampak pada kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak menderita cedera atau disiksa secara fisik. Kekerasan fisik ini dilakukan terhadap anak-anak dengan sengaja. Kekerasan fisik terhadap anak dapat mencakup penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menyebabkan luka atau kematian. Luka fisik dapat berupa memar atau luka yang disebabkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan; atau luka bakar yang disebabkan oleh bensin panas atau sundutan rokok yang berpola. Banyak jenis kekerasan fisik, seperti ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul atau ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, atau diancam dengan benda tajam.

Kekerasan Psikis adalah ketika seorang anak mengalami perasaan tidak aman dan tidak nyaman, ini disebut kekerasan psikis. Contoh kekerasan psikis meliputi menurunkan martabat dan harga diri korban; menggunakan kata-kata kasar; menyalahgunakan kepercayaan orang lain; memperlakukan orang di depan orang lain atau publik; dan melontarkan ancaman dengan kata-kata. Kekerasan fisik dapat berupa dihina, diejek, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, atau menjadi pemulung. Perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain, biasanya ditunjukkan oleh anak-anak yang mengalami kekerasan psikis.

Kekerasan Seksual adalah ketika seorang anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau melihat aktivitas seksual dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan untuk mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan hasrat seksualnya kepada orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan Sosial dapat diuraikan sebagai penelantaran anak dan eksploitasi anak adalah jenis kekerasan sosial yang mencakup diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat, seperti memak. Jenis penelantaran termasuk: tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan anak seperti makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak (Prastini 2024).

Faktor – factor Kekerasan Pada Anak

Faktor dari dalam (Intern). Tingkat pengetahuan orang tua Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya menjadi momok bagi anak yang akan merusak anak. b) Pengalaman orang tua Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya nanti akan menjadi orang yang agresif dan akan menjadi orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan

agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil.

Faktor dari luar (Ekstern), Faktor ekonomi Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak. b) Faktor lingkungan Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

Faktor dari luar (Ekstern), Faktor ekonomi Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak. b) Faktor lingkungan Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak (Erniwati and Fitriani 2020).

Dampak Kekerasan Pada Anak

Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatur dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis secara permanen serta dapat menyebabkan kerusakan emosi anak. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya terwujud dalam masalah-masalah seperti mimpi buruk berulang-ulang, kecemasan, rasa takut dan agresi tingkat tinggi, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, simtom depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri. Hal serupa mengungkapkan bahwa anak yang mengalami kekerasan verbal di rumahnya akan mengalami situasi yang tidak nyaman berada di dalam lingkungan tersebut. Anak yang mendapat tindakan demikian mengalami ketakutan, memiliki pandangan negatif tentang diri dan orang lain serta lingkungan sekitar. Ketika anak memiliki konsep diri yang rendah, maka kepercayaan diri anak juga cenderung rendah, dampak ini akan berlanjut sampai anak tersebut dewasa. Namun nampaknya ketidaktahuan orang tua mengenai kekerasan verbal dan dampaknya harus dikaji ulang. Semakin ringan bentuk kekerasan verbal maka dalam penelitian tersebut mengatakan perkembangan kognitif anak semakin sesuai atau baik. Tapi sebaliknya, semakin tinggi atau keras kekerasan verbal, maka perkembangan kognitif anak akan semakin kurang.

Di sisi lain, beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan tidak menunjukkan gejala di atas. Banyak faktor lain yang berperan, seperti seberapa kuat kondisi mental anak, kemampuan anak dalam mengatasi masalah, dan beradaptasi. Bisa jadi anak tidak mau menceritakan kisah tersebut karena takut diancam atau bahkan sayang pada pelaku kekerasan. Dalam hal ini, anak-anak biasanya menghindari tindakan hukum terhadap orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, anggota keluarga, atau wali (Ida et al. 2024).

Hak-Hak yang Terdapat Pada Anak

Hak anak menurut UU no 23 tahun 2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pada UU no 23 tahun 2002 diantaranya adalah : Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Rahayu and Romania 2018).

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di eksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus

sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Dengan terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” (Lestari 2017).

Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Adapun upaya yang dilakukan Adalah harus ada pemahaman bersama dari seluruh komponen masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Sebagai tetangga, kita tidak boleh bersikap apriori terhadap tangis anak yang tidak wajar. Perlu adanya himbauan kepada media massa jangan menayangkan program yang mengindikasikan adanya tayangan yang berlabel kekerasan terhadap anak. Karena anak usia dini mudah sekali meniru apa yang dilihat dan didengarkan secara langsung. apalagi sampai memberikan inspirasi bagi orang tua untuk melakukan tindakan kekerasan pada anaknya sendiri. Dan Penegakan hukum yang tegas oleh aparat hukum. UU Perlindungan Anak sudah cukup berat peninjauan kembali kebijakan pemberantasan kemiskinan. Dengan mengurangi angka kemiskinan, maka kita bisa menekan angka diskriminasi dan angka kriminalisasi dan eksploitasi pada anak usia dini ikut berkurang. Sehingga mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Ida et al. 2024).

Kesimpulan

Kekerasan sosial pada anak usia remaja di lingkungan keluarga merupakan masalah serius yang dipicu oleh faktor internal keluarga (pola asuh, stres, gangguan mental, budaya patriarki) dan eksternal (kondisi sosial ekonomi, krisis). Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan psikologis hingga reproduksi siklus kekerasan pada generasi berikutnya. Pencegahan dan penanganan hanya dapat dilakukan melalui intervensi holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan dalam keluarga sering tersembunyi dan terlambat terdeteksi, sehingga memerlukan perhatian serius dan upaya pemberdayaan masyarakat serta edukasi untuk pencegahan. Resiliensi orang tua dan dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam pemulihan anak korban kekerasan. Penanganan kekerasan anak harus melibatkan koordinasi lintas sektor dan penguatan kebijakan perlindungan anak agar kasus dapat ditekan dan dampak negatifnya diminimalisir. Kekerasan sosial pada remaja dalam keluarga sering dipicu oleh faktor internal keluarga seperti pola asuh yang otoriter, pewarisan kekerasan antar generasi, gangguan mental orangtua, serta kondisi sosial ekonomi yang menekan. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang berdampak serius pada kesehatan mental anak, termasuk risiko gangguan mental seperti depresi, PTSD, dan gangguan emosional lainnya.

Reference

- Erniwati, and Wahidah Fitriani. 2020. “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4 (1): 1–8.
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. 2016. “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat.” *Share : Social Work Journal* 6 (1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>.
- Ida, Exina, Harta Hutabalian, Amoli Ndraha, Kristian Sukatman, Korina Sanosa, and Piter Imanson Damanik. 2024. “Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Keluarga Dan Penanggulangan,” no. 5.
- Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik. 2020. “Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual Oleh Keluarga Di Lampung).” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (2): 198. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26245>.
- Lestari, Meilan. 2017. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.” *Uir Law Review* 1 (02): 183.

- Pahmi, Sahrul, Ria Hopipah, Ditami Ayu Saputri, Tiara Puspa Dewi, Heni Yulita, and Atri Widowati. 2023. "Studi Literatur Terhadap Kekerasan Di Kalangan Remaja." *Jurnal Basicedu* 8 (1): 911-20. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354>.
- Praditama, Sandhi, Nurhadi, and Atik Catur Budiarti. 2015. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial." *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5 (2): 1-18. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832>.
- Prastini, Endang. 2024. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenhip Virtues* 4 (2): 760-70. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>.
- Rahayu, S, and T Romania. 2018. "Kekerasan Pada Anak Di Lingkungan Keluarga." *Seminar Nasional Dan Call for Paper " ...*, 256-58. <http://eprints.uad.ac.id/13539/>.
- Rozak, Purnama. 2013. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Sawwa* 9 (1): 45-70.
- Singkat, Kajian, Terhadap Isu, Aktual Dan, Sulis Winurini, Joseph Shekinah, D P R Ri, and Kementerian Kependudukan. 2024. "KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA: CATATAN SERIUS PEMBANGUNAN KELUARGA INDONESIA" XVI (22).
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum. 2019. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (2): 169. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>.